

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paket Pengadaan Pengadaan Ice Board Ruang Kelas

Tahun Anggaran 2025

Sumber Dana: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

I. Identitas Paket

1. Nama Paket : Pengadaan Pengadaan Ice Board Ruang Kelas
2. Jenis Pengadaan : Barang
3. Sumber Anggaran : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025
4. Kode Akun Belanja : 532111
5. Satker/Unit Kerja : Institut Agama Kristen Negeri Kupang
6. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 4.011.000.000,-
7. Nilai Kontrak : Rp. 3.996.000.000,-
8. Penyedia Barang/Jasa : CV. KA EAZI NUSA MANDIRI
9. Nomor Kontrak : EP-01K9P1NA9HCWNRPB8SSQ5Y7J78
10. Tanggal Kontrak : 11 November 2025

II. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- d. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- e. UU No. 12 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Renstra IAKN Kupang Tahun 2025- 2028
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAKN Kupang Tahun Anggaran 2025

2. Gambaran Umum

- a. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Nusa Tenggara dan Bali. Didirikan sebagai Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang pada tahun 2007, lembaga ini bertransformasi menjadi institut pada tahun 2020 dan kini memiliki empat fakultas serta program pascasarjana. Dalam proses pelayanan pada bidang pendidikan sebagai bentuk peningkatan layanan terhadap lingkup akademik di IAKN Kupang maka dibutuhkan berbagai fasilitas yang memadai.
- b. Seiring dengan kemajuan teknologi yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan IAKN Kupang maka perlu dukungan peningkatan fasilitas kampus melalui media pembelajaran sebagai suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
- c. **ICE Board** (Interactive Collaborative Education Board) adalah perangkat **pembelajaran digital interaktif** yang memungkinkan dosen, guru, dan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan materi di layar. Perangkat ini menggantikan papan tulis konvensional dengan teknologi **layar sentuh multi-touch**, serta dapat menjalankan aplikasi pembelajaran, menulis, menggambar, menampilkan video, atau berbagi layar dari laptop dan HP.
- d. Berdasarkan acuan diatas, maka sangat dibutuhkan ICE Board guna menjawab kebutuhan pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan fungsi pendidikan termasuk Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

3. Tujuan dan Sasaran

Pengadaan ICE Board bertujuan untuk :

- a. **Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kampus**
Melalui penyediaan media pembelajaran digital yang interaktif dan modern untuk mendukung metode pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kreatif.
- b. **Mendukung implementasi pembelajaran berbasis teknologi (digital learning)**
ICE Board memungkinkan dosen menampilkan materi ajar multimedia, menulis langsung di layar, dan menyimpan hasil pembelajaran secara digital.

- c. **Mendukung pelaksanaan pembelajaran hybrid (tatap muka dan daring)**
 Dengan fitur layar interaktif, konektivitas nirkabel, dan kompatibilitas dengan aplikasi konferensi (Zoom, Google Meet, dll.), ICE Board mempermudah integrasi pembelajaran jarak jauh.
- d. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian materi perkuliahan**
 Dosen dapat mengakses dan menampilkan materi ajar, video, grafik, atau aplikasi edukasi secara cepat tanpa perlu perangkat tambahan.
- e. **Mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar di lingkungan perguruan tinggi**
 ICE Board mendukung metode pembelajaran inovatif seperti *problem-based learning*, *flipped classroom*, dan *interactive teaching*.
- f. **Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dosen dalam penggunaan teknologi pendidikan**
 Pengadaan ICE Board disertai dengan pelatihan penggunaannya, sehingga dosen dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam RPS dan aktivitas kelas.
- g. **Mewujudkan lingkungan kampus yang modern dan berorientasi digital**
 Sebagai bagian dari transformasi digital perguruan tinggi, ICE Board menjadi sarana strategis menuju kampus cerdas (*smart campus*).

III. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Pengadaan barang berupa sarana perkuliahan dimaksudkan untuk menyediakan sarana kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran, kegiatan operasional, serta proses perkuliahan di lingkungan kampus. Dengan adanya pengadaan ini, diharapkan kebutuhan perangkat penunjang kerja dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan teknologi.
- b. Tujuan :
 - 1. **Menunjang kelancaran administrasi perkantoran.**
 Dengan demikian maka hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan peralatan dan mesin yang dapat mempercepat proses pengelolaan data, penyusunan laporan, serta pelayanan akademik maupun non-akademik.
 - 2. **Mendukung kegiatan operasional kampus.**
 Melalui penyediaan perangkat kerja yang memadai maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatkan sarana perkuliahan.

Dengan menghadirkan peralatan yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dosen dan mahasiswa memperoleh fasilitas yang relevan dengan kebutuhan akademik maka perkuliahan dapat ditingkatkan.

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Hal ini dapat terwujud melalui pemanfaatan sarana perkuliahan ini.

5. Mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi

Hal ini dapat mewujudkan tata kelola kampus yang profesional, inovatif, dan berdaya saing sebagaimana visi dan misi kampus.

V. Pelaksanaan Pengadaan

Metode Pemilihan Penyedia : E-purchasing

Proses Pengadaan : Dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Pelaksanaan :

- Pengumuman/Permintaan Penawaran : 9 November 2025
- Evaluasi dan Negosiasi :
 1. 10 November 2025; Total harga paket : Rp 170.000.000 (harga penyedia)
 2. 10 November 2025; Total harga paket : Rp 164.280.000 (harga negosiasi PPK)
 3. 10 November 2025; Total harga paket : Rp 166.500.000 (harga penyedia)
 4. 10 November 2025; Total harga paket : Rp 166.500.000 (harga disetujui)
- Penandatanganan Kontrak/ Surat Pesanan : 11 November 2025
- Serah Terima Barang : 31 Desember 2025

VI. Hasil Pengadaan

Jenis Barang:

Nama Barang	Jumlah
CE Board E2 Series 75 Inch + OPS i5 (8-256) + Stand	24.00

Nilai Kontrak : Rp. 3.996.000,- (termasuk PPN 11%)

Penyedia Barang : CV. KA EAZI NUSA MANDIRI

Waktu Penyelesaian : 50 (lima puluh) hari kalender

Berita Acara Serah Terima (BAST) : Nomor - B-7034/Ikn.01/IIa.1/KS.00/12/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

Kondisi Barang : Baik, sesuai dengan spesifikasi teknis
dalam kontrak.

VII. Penyerapan Anggaran

Pagu Anggaran : Rp 4.011.000.000

Realisasi Anggaran I : Rp 3.996.000.000,-

Persentase Realisasi : 99,63 %

VIII. Kesimpulan

Pengadaan barang berupa sarana perkuliahan Tahun Anggaran 2025 dengan sumber dana PNPB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Barang yang telah diserahterimakan dalam kondisi baik serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Barang dimaksud akan dimanfaatkan setelah dilakukan pemasangan pada masing-masing ruang kelas untuk meningkatkan sarana perkuliahan di kampus.

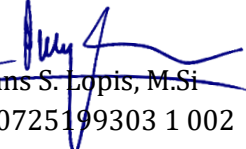
Dengan adanya pengadaan ini, pelayanan akademik dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, proses pembelajaran semakin terbantu oleh sarana yang memadai.

IX. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tahun Anggaran 2025


Drs. Yohans S. Lapis, M.Si
NIP. 19660725199303 1 002